

**EKSISTENSI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP
SUATU USAHA ATAU KEGIATAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2021¹**

Oleh: Cantika Karunia Putri Gloria

Kaunang²

Jemmy Sondakh³

Herlyanty Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat: 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. 2. Dalam Pelaksanaan AMDAL, peran masyarakat merupakan suatu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses AMDAL untuk mencegah kerugian yang disebabkan suatu usaha atau kegiatan dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih. Kata Kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Usaha atau Kegiatan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain yang membentuk keseimbangan, pengendalian dan produktivitas lingkungan hidup yang merupakan wujud dari kualitas lingkungan hidup tersebut menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang saling mempengaruhi, bergantung serta menjadi suatu komponen penting satu sama

lain. Keberadaan Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap manusia sebagai penyedia sumber daya alam dan juga terhadap aktivitas manusia, begitu juga keberadaan manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sebagai pelestarian, pemeliharaan untuk menjaga kualitas lingkungan yang baik. Namun, saat ini keberadaan manusia terhadap lingkungan tidak dapat dipungkiri karena perbuatan manusia terhadap lingkungan dianggap tidak bernilai dan hanya sebuah objek yang menguntungkan bagi manusia sehingga menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup.

Pada awalnya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami. Akan tetapi masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab signifikan secara variabel bagi peristiwa –peristiwa lingkungan⁵

Rusaknya lingkungan, mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena oleh alam atau oleh perbuatan manusia. Kedua hal ini sangat erat kaitannya, kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir, karena media lingkungannya yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. ⁶

Dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup diantaranya merosotnya kualitas lingkungan hidup. Faktor yang di timbulkan dari alam yang tidak

¹ Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101472

³Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ .H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi*

Pembangunan Edisi Kedua, (Jakarta, Erlangga, 2004), hlm. 1

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup Edisi Revisi II*, (Jakarta, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 55

bisa di hindari yaitu gempa bumi, tsunami dan wabah penyakit sedangkan yang di timbulkan manusia yaitu kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan banjir.

Indonesia yang merupakan negara yang berkembang dalam bidang ekonomi bagi pengusaha-pengusaha mendirikan suatu perusahaan agar usaha mereka berkembang dengan baik. Salah satu contoh permasalahan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan atau faktor manusia adalah dalam usaha atau kegiatan manusia yaitu dalam ruang lingkup besar seperti pembangunan pabrik tahu, pembangunan jalan tol dan dalam ruang lingkup kecil usaha atau kegiatan seperti laundry rumahan yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi mahasiswa dan kebakaran sampah halaman di rumah.

Ruang lingkup besar seperti pembangunan pabrik yaitu pada limbah pabrik tahu dapat menyebabkan akibat permasalahan atau kerusakan lingkungan hidup yang bisa membuat pencemaran air, terutama laut, pembangunan jalan tol membuat tumbuhan yang disekitar mati, mengurangi resapan air dan pemanasan global meningkat. Begitu juga dalam ruang lingkup kecil usaha atau kegiatan laundry rumahan merupakan ancaman bagi pencemaran air dengan adanya pembuangan pencucian pakaian yang menggunakan sabun deterjen dengan pembuangan yang di lakukan sehingga bisa sampai mencemari sungai dan laut yang di dalamnya ada makhluk hidup seperti ikan-ikan dan spesies lainnya yang dapat merugikan dan dampak negatif lainnya adalah dan dalam hal pembakaran sampah di halaman rumah dapat mencemari udara sehingga menimbulkan polusi udara dan memparah pemanasan global.

Permasalahan dalam ruang lingkup yang besar atau ruang lingkup yang kecil dampak yang di timbulkan terhadap lingkungan dalam mencemari dan merusak lingkungan tersebut sama efek yang di

hasilkan dan itu tidak tergantung pada suatu ruang lingkup atau terhadap suatu lokasi tertentu.

Kesadaran manusia mengenai usaha dan kegiatan seperti pembangunan industri, laundry rumahan dan pembakaran sampah dan hal lainnya yang menyebabkan dan mencemari lingkungan hidup ini sangat berpengaruh pada proses pengaturan dan sering di abaikan seperti dalam kelayakan suatu usaha atau kegiatan yang merupakan salah satu fungsi eksistensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap usaha atau kegiatan dan hal-hal yang perlukan dalam aturan merupakan tanggung jawab pemerintah yang mengambil peran penting terhadap lingkungan yang sehat yang mendasar pada suatu kelayakan usaha dan kegiatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 162 “Upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan kualitas yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”⁷

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko bagi kesehatan
- 2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum
- 3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - a. Limbah cair
 - b. Limbah padat
 - c. Limbah gas

⁷ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah
- e. Binatang pembawa penyakit
- f. Zat kimia yang berbahaya
- g. Kebisingan yang melebihi ambang batas
- h. Radiasi sinar pengion dan non pengion
- i. Air yang tercemar
- j. Udara yang tercemar
- k. Makanan yang terkontaminasi ⁸

Lingkungan merupakan asset bagi suatu usaha atau kegiatan yang butuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup. Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Eksistensi analisis mengenai dampak lingkungan merupakan dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan untuk penyelenggaraan serta menganalisis kelayakan dari suatu usaha atau kegiatan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif

D. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Usaha atau Kegiatan yang Berdampak Terhadap Lingkungan

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan bersama baik sebagai masyarakat, pemerintah maupun dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4) “Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.”⁹

Setiap rencana usaha atau kegiatan pasti memiliki risiko yang berdampak terhadap lingkungan itu, baik itu terhadap rencana usaha berskala besar, maupun terhadap rencana usaha berskala kecil untuk itu perlu adanya ketentuan untuk mengatur hal-hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (1) “Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.” Dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 mengatur tentang usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, yaitu bahwa “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:

- a. Amdal
- b. UKL-UPL
- c. SPPL¹⁰

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Analisis mengenai dampak lingkungan adalah

⁸ Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kajian yang mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan¹¹ Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

- 1) Amdal sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a wajib memiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung
- 3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya batasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang

mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut

- 5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah
- 6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung
- 7) Kawasan lindung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini¹²

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

UKL-UPL merupakan setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL). Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL, wajib memuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup¹³.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

¹² Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Kencana, 2021), hlm. 96

- 1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup,
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di laut dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal¹⁴

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL
- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL¹⁶

B. Peran Masyarakat Dalam Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kerusakan lingkungan dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan di Indonesia semakin parah, hal ini disebabkan dalam perubahan iklim, serta dalam pengelolaan lingkungan dari suatu aktivitas usaha atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kualitas lingkungan tidak merata dan produktivitas lingkungan hidup menurun.

Oleh karena itu keterlibatan warga negara masyarakat yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Secara sederhana hak dimengerti sebagai kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, namun juga sekaligus terdapat kehendak di

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan dari usaha atau kegiatannya di luar Usaha atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL¹⁵

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

- 1) SPPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ <https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/> (di akses pada tanggal 1 Agustus 2022 jam 09.43 Wita)

¹⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalamnya. Dengan demikian perlindungan tidak hanya ditunjukkan kepada kepentingan namun juga terhadap kehendak¹⁷.

Sebagai warga negara masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹⁸

Hak dan tanggung jawab terlebih dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 mengatur Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari hak asasi manusia
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- (3) Setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri¹⁹

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai Peran Masyarakat yaitu:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
 - c. penyimpanan informasi dan/atau laporan
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
 - c. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup²⁰

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, peran serta masyarakat dapat di kemukaakan sebagai berikut :

1. Memberi Informasi kepada Pemerintah, Peran serta masyarakat perlu memberi masukan

¹⁷ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang, Alqaprint Jatinangor, 2016), hlm. 157

¹⁸ Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana Pemerintah dengan berbagai konsekuensinya

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.
3. Membantu Perlindungan Hukum, Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat, selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal yang tidak akan ad keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan
4. Mendemokratisasikan Pengambilan Keputusan, Menurut Guinding yaitu :
 - a. Bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk demokrasi bukan satu-satunya
 - b. Bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung

Bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahapan-tahapan persiapan pengambilan keputusan²¹

²¹ Aditia Syapriillah, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hlm. 62-63

²² Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Keterbukaan suatu informasi dalam penyusunan Amdal merupakan hak masyarakat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”²²

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Perlibatan Masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, “Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. Pemberian Informasi yang transparan dan lengkap
- b. Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana dan
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait²³

Salah satu peran masyarakat keikutserta dalam penyusunan dokumen Amdal. Dokumen Amdal merupakan penilaian kelayakan suatu usaha dan dibuat sebelum proyek usaha atau kegiatan yang dikerjakan. Ada beberapa tujuan mengenai Dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan yaitu:

1. Bahan perencanaan pembangunan daerah

²³ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perlibatan Masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

2. Membantu dalam proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan dari usaha dan kegiatan yang direncanakan
3. Memberikan saran untuk mempersiapkan desain teknis untuk terperinci dari rencana dan bisnis dan acara
4. Memberi nasihat tentang pengembangan pengelolaan lingkungan dari rencana pemantauan
5. Memberikan informasi kepada publik tentang dampak bisnis dan kegiatan yang direncanakan²⁴

Penyusunan Dokumen Amdal terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Dalam ruang lingkup Amdal lebih efisien dan hasil rujukan penting bagi menidirikan usaha dalam mengevaluasi AMDAL
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL dianalisis lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati dengan tujuan untuk mengetahui besaran dampak. Memuat masukan penting analisis keputusan rencana usaha dan informasi beserta dampaknya
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek.

Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan Kajian ANDAL. Sebagai petunjuk penting rencana usaha yang mengakibatkan lingkungan atau sebagai petunjuk rekayasa teknologi diterapkan mengatasi dampak

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil Pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggaraan proyek terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak digunakan dalam Kajian ANDAL. Pemantauan dalam data, periodic, sistematis dan perencanaan dan pelaksanaan RKL²⁵

Pada dasarnya tujuan dilibatkan masyarakat dalam proses amdal agar :

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan²⁶.

²⁴<https://www.google.com/amp/s/www.jojonomic.com/blog/dokumen-amdal-2/> (diakses pada tanggal 19 September 2022 jam 00.23 Wita)

²⁵<https://www.purnomo.co.id/2020/03/dokumen-amdal-ka-andal-andal-rkl-dan-rpl.html?m=1> (diakses pada tanggal 19 September 2022 jam 01.06 Wita)

²⁶ Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan kajian Rencana Usaha atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) merupakan kajian Rencana Usaha atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL
2. Dalam Pelaksanaan AMDAL, peran masyarakat merupakan suatu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses AMDAL untuk mencegah kerugian yang disebabkan suatu usaha atau kegiatan dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih. Tujuan peran masyarakat dalam proses AMDAL untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu masyarakat wajib ikut serta kegiatan AMDAL dengan turut serta dalam proses Dokumen AMDAL, memberi pendapat, saran serta turut mengambil keputusan kelayakan penyelenggaraan usaha atau kegiatan

B. Saran

1. Banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh usaha atau kegiatan, baik itu yang berdampak penting wajib AMDAL, atau yang tidak berdampak penting wajib UKL-UPL dan SPPL dalam pelaksanaan perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat dan

daerah untuk setiap rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangan kelayakan penyelenggaraan usaha atau kegiatan dari segi jenis, lokasi atau kawasan agar tidak mempengaruhi terhadap fungsi lingkungan tersebut

2. Mencegah kerugian yang di alami masyarakat akibat dampak yang dilakukan oleh usaha atau kegiatan, pemrakarsa sebelum melakukan rencana usaha atau kegiatan wajib memerlukan dokumen AMDAL yaitu KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL. Dalam proses pelaksanaan AMDAL perlu adanya prinsip transparansi antara pemrakarsa terhadap masyarakat yaitu melakukan pengumuman dengan memberi informasi dengan menyampaikan mengenai deskripsi rinci usaha atau kegiatan, lokasi, dan keterlibatan pemerintah sebagai komisi penilai agar terpenuhi hak masyarakat dalam keputusan kelayakan atau ketidaklayakan suatu usaha atau kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Siahaan, N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga.
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi II*, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Hayatuddin Khalisah, Aprita Serlika, 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana
- Arsad Romli, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sumedan: Algaprint Jatinangor
- Syapriillah, Aditya, 2018, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Internet

<https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/> (di akses pada tanggal 1 Agustus 2022)

<https://www.google.com/amp/s/www.jojonomic.com/blog/dokumen-amdal-2/> (diakses pada tanggal 19 September 2022)

<https://www.purnomo.co.id/2020/03/dokumen-amdal-ka-andal-andal-rkl-dan-rpl.html?m=1> (diakses pada tanggal 19 September 2022)